



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 154 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

**Mengingat**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSI-API-API  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

**SUPRIYANTO**

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH**  
**NIP.19820625 200912 1 003**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR 154/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU  
 BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
 HILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN JOJOL

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	EMA ERNAWATI	PEREMPUAN	DUSUN HARAPAN	001
2	DEDI SYAPUTRA	LAKI-LAKI	DUSUN PURNAMA	002

B. KEPENGHULUAN PULAU HALANG BELAKANG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	HAZANAH SURYA	PEREMPUAN	JL.PEMBANGUNAN RT.004/RW.002 DUSUN KEJORA	001

C. KEPENGHULUAN PULAU HALANG HULU

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	R. SIMATUPANG	LAKI-LAKI	PULAU HALANG HULU	001
2	EMILIA FITRI	PEREMPUAN	PULAU HALANG HULU	002

D. KEPENGHULUAN PULAU HALANG MUKA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ARIYANTO	LAKI-LAKI	JL.UTAMA PULAU HALANG MUKA RT 001, RW 001	001
2	WAN WATIMAH F	PEREMPUAN	JL.PEMBANGUNAN RT 005, RW 003	002
3	NANI	PEREMPUAN	JL.UTAMA HULU RT 010, RW 005	003

E. KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	HASANUDDIN	LAKI-LAKI	PASAR TRADISIONAL	001
2	BOBY HERMAN	LAKI-LAKI	SDN 001 RANTAU PANJANG KIRI	002
3	MUHAMMAD ZAINI	LAKI-LAKI	PEKAN SENIN	003

4	RINA	PEREMPUAN	SDN 005 RANTAU PANJANG KIRI	004
5	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	SIMPANG 4 MANAN	005
6	FAHMI	LAKI-LAKI	SIMPANG SIMAH	006
7	ALI MAKMUR SIREGAR	LAKI-LAKI	PT. JATIM	007

## F. KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI HILIR

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI	JL. H.WAN ABDULLAH/ HALAMAN MTS MUALLIMIN	001
2	MAWADDAH	PEREMPUAN	JL. POROS/ HALAMAN MDA ASSAGAF	002
3	YANI PUSPITA SARI	PEREMPUAN	JL.PARIT H. SALIM/ HALAMAN SDN 011	003

## G. KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ZUHRI	LAKI-LAKI	SDN 006 SUNGAI MAJO	001
2	HENDRI	LAKI-LAKI	JL. DATUK KABIR	002
3	MUHAMMAD DARWIS	LAKI-LAKI	JL. SIMPANG EMPAT	003
4	JONI ISKANDAR	LAKI-LAKI	SDN 013 SIMPANG DAMAR	004

## H. KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO PUSAKO

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	MIRA SARI	PEREMPUAN	JL. JEND SUDIRMAN RT.002 RW.001	001
2	MUHAMMAD DARUL AZMI	LAKI-LAKI	JL.ABU BAKAR RT.004 RW 002	002
3	MUHAMMAD BASIR JAILANI	LAKI-LAKI	JL.ABU BAKAR RT.012 RW.006	003

## I. KEPENGHULUAN SUNGAI PANJI – PANJI

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	NORA FIKA	PEREMPUAN	JL DATUK TAN SAMBUNG,HALAMAN SDN 010	001
2	MUHAMMAD FAHMI	LAKI-LAKI	JL DATUK TAN SAMBUNG,HALAMAN RUMAH BAPAK ABUZAR	002
3	BAHARUDIN	LAKI-LAKI	JL DATUK TAN SAMBUNG,HALAMAN KILANG PADI SIIS	003

## J. KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	RATNA SARI,S.Sos	PEREMPUAN	JL M SHALEH DUSUN SUKA JAYA	001
2	NIJLAWAHYU, S.Ip	PEREMPUAN	JL H AHMAD DUSUN SUKA MULYA	002
3	SUPRAYITNO,Amk	LAKI-LAKI	JL SYUHADA DUSUN MAJU JAYA	003

4	SUPOMO	LAKI-LAKI	JL SETIA ABADI DUSUN SUKA MAJU	004
5	TRIMO	LAKI-LAKI	JL LINTAS KUBU KM 25 DUSUN MEKAR JAYA	005

## K. KEPENGHULUAN TELUK NILAP

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ABUN SOLIHIN	LAKI-LAKI	JL. DATUK PADUKA RT 01 RW 01	001
2	ANGGI ANGGRAINI	PEREMPUAN	JL. JEND. SUDIRMAN RT 02 RW 02	002
3	FITRIYANI	PEREMPUAN	JL. JEND. SUDIRMAN RT 01 RW 02	003
4	KHAIRUL ASWAD	LAKI-LAKI	JL. ARUBAYAN RT 02 RW 05	004
5	SUGIONO	LAKI-LAKI	JL. DATUK RAMBE RT 01 RW 08	005
6	JARNO LEO	LAKI-LAKI	JL. PADUKO MUSA RT 02 RW 06	006
7	VANDI FASRIANDI	LAKI-LAKI	JL. TAP 3 RT 03 RW 03	007
8	SYAIPUL ANWAR	LAKI-LAKI	JL. HANGTUAH RT 04 RW 03	008
9	MISNAN SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	JL. JEND. SUDIRMAN RT 03 RW 04	009
10	ALFENDI	LAKI-LAKI	JL. JEND. SUDIRMAN GANG RAMBUTAN RT 02 RW 04	010
11	MISNO	LAKI-LAKI	JL. SUNGAI SIRIH RT 02 RW 14	011
12	SARIAL	LAKI-LAKI	JL. LINTAS PU RT 01 RW 09	012

## L. KEPENGHULUAN TELUK NILAP JAYA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	NUR SAFITRI	PEREMPUAN	DUSUN PEMATANG LANGSAT	001
2	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	DUSUN SUNTING HULU	002


Ditetapkan di BAGANSIPIAPI  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



**RONI SASNITA, SH**  
NIP.19820625 200912 1 003